

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai CSFs pelaksanaan KPS penyediaan jalan tol, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Diperoleh lima CSFs yang paling mempengaruhi pelaksanaan KPS penyediaan jalan tol. CSFs tersebut meliputi komitmen untuk menjaga kelangsungan kebijakan sektor jalan tol, komitmen politik untuk transparansi keuangan publik dan swasta, pelaksanaan pengadaan Pemerintah yang adil dan transparan, respon Pemerintah terhadap badan usaha KPS sektor jalan tol dan kemampuan Pemerintah menangani masalah praktik korporasi dan korupsi.
- b. Berdasarkan uji *Kruskal-Wallis* terdapat perbedaan persepsi responden terhadap pengaruh faktor kunci sukses yaitu kepercayaan bisnis, rasio kemampuan membayar hutang, lahan kerja untuk keahlian khusus sesuai kebutuhan pada sektor jalan tol dan pengembangan pasar ekuitas pada sektor jalan tol.
- c. Uji *Mann-Whitney* dilakukan untuk mendapatkan perbedaan persepsi antara kelompok responden. Uji *Mann-Whitney* antara kelompok responden Kementerian PUPR dan Bappenas diperoleh perbedaan pada kepercayaan bisnis tinggi, rasio kemampuan membayar hutang, lahan kerja untuk keahlian khusus sesuai kebutuhan pada sektor jalan tol dan pengembangan pasar ekuitas pada sektor jalan tol. Antara kelompok responden Kementerian PUPR dan Kemenkeu perbeaan terdapat pada kepercayaan bisnis tinggi dan pembatasan

pengembalian keuntungan pada pengusahaan jalan tol. Sedangkan pada kelompok responden Bappenas dan Kemenkeu perbedaan persepsi terdapat pada keseimbangan anggaran fiskal, rasio kemampuan membayar, lahan kerja untuk keahlian khusus sesuai kebutuhan pada sektor jalan tol, pengembangan layanan perbankan sesuai kebutuhan kerjasama pengusahaan jalan tol dan ketentuan yang jelas dan efektif mengenai kebangkrutan dan pembatasan kewajiban pemegang saham pada kerjasama pengusahaan jalan tol.

- d. Perbedaan secara statistik ditemukan terhadap pengaruh CSFs pelaksanaan KPS antara kelompok responden. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menyikapi pelaksanaan KPS penyediaan jalan tol menurut tugas dan fungsi masing-masing responden. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara kelompok responden.

## 5.2. Saran

Tesis ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan, baik yang bersumber dari penulis sendiri maupun keterbatasan-keterbatasan selama proses penelitian berlangsung. Sebagai masukan untuk penelitian di masa yang akan datang dapat dicoba dengan menambahkan jumlah responden dan membandingkan CSFs pelaksanaan KPS penyediaan jalan tol tidak hanya dari sudut pandang Pemerintah tetapi dapat mengikutsertakan Badan Usaha yang terlibat dalam proyek kerjasama tersebut. Pembangunan infrastruktur dengan skema KPS tidak hanya dapat dilakukan pada infrastruktur jalan, sehingga dapat dilakukan penelitian yang mengkaji pembangunan infrastruktur pada sektor infrastruktur lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, “Kelembagaan Dalam Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)”, *Sustaining Partnership Edisi Khusus Kelembagaan 2015, Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP)* BAPPENAS.
- Anonim, “Kelengkapan Regulasi Jalan Tol Tingkatkan Investasi”, *Sustaining Partnership Edisi Jalan Tol Dan Kereta Api 2015, Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP)* BAPPENAS.
- Anonim, “Peluang Investasi Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Makin Terbuka”, (<http://www.pu.go.id>, diakses pada 30 Agustus 2016).
- Babatunde, S.O., Opawole, A. dan Akinsiku, O.E. (2012), “Critical Success Factors In Public-Private Partnership (PPP) On Infrastructure Delivery In Nigeria”, *Journal of Facilities Management* Vol. 10 No. 3, 2012 pp. 212-225.
- Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, (<http://bpjt.pu.go.id>).
- Broto, G.S.D. (2010), “Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Dan Swasta Melalui Penyelenggaraan Asia Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnership 2010”, *Siaran Pers No. 45/PIH/KOMINFO/4/2010* ([http://www.postel.go.id/infopostel\\_ind/info\\_view\\_c\\_26\\_p\\_1099.htm](http://www.postel.go.id/infopostel_ind/info_view_c_26_p_1099.htm), diakses pada 25 Januari 2017)
- Cheung, E., Chan, A.P.C., Lam, P.T.I., Chan, D.W.M., dan Ke, Y. (2012), “A Comparative Study Of Critical Success Factors For Public Private Partnerships (PPP) Between Mainland China And The Hong Kong Special Administrative Region”, *Facilities* Vol. 30 No. 13/14, 2012 pp. 647-666.
- Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta Dan Rancang Bangun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Kerangka Acuan Prastudi Kelayakan KPBU Sektor Penerangan Jalan Umum”.
- Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (2016), “Informasi APBN 2016”, (<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf>, diakses pada 24 Agustus 2016).
- Gunsairi (2011), “Mengapa Perlu Ada KPS?”, *Sustaining Partnership Edisi Khusus Tahapan KPS 2011, Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP)* BAPPENAS.

- Gupta, A., Gupta, C.M. dan Agrawal, R. (2013), “Identification And Ranking Of Critical Success Factors For BOT Projects In India”, *Management Research Review* Vol. 36 No. 11, 2013 pp. 1040-1060.
- Haryanto, J.T. (2015), “Penguatan Anggaran Infrastruktur”, (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/penguatan-anggaran-infrastruktur>, diakses pada 02 Februari 2016).
- Heldeweg, M. dan Sanders, M. (2013), “Good Legal Governance in Authoritative Public-Private Partnerships, Conceptualising Legitimate Partnerships with Public Authority”, *EPPPL* 2, 2013
- International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Asian Development Bank, and Inter-American Development Bank (2014), “Public-Private Partnership Reference Guide Version 2.0”.
- Ismail, S. (2013), “Critical Success Factors Of Public Private Partnership (PPP) Implementation In Malaysia”, *Asia-Pacific Journal of Business Administration* Vol. 5 No. 1, 2013 pp. 6-19.
- Jefferies, M. (2006), “Critical success factors of public private sector partnerships, A case study of the Sydney SuperDome”, *Engineering, Construction and Architectural Management* Vol. 13 No. 5, 2006 pp. 451-462.
- Joesoef, I.E. (2011), “Model Kerjasama Pemerintah Dan Swasta: Studi Penerapan Kontrak *Build Operate Transport* Dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Joesoef, I.E. (2013), “Urgensi Pembentukan UU BOT dan UU HPL”, ([http://medianotaris.com/urgensi\\_pembentukan\\_uu\\_bot\\_dan\\_uu\\_hpl\\_berita\\_270.html](http://medianotaris.com/urgensi_pembentukan_uu_bot_dan_uu_hpl_berita_270.html) diakses pada 02 November 2015).
- Kementerian Keuangan Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran (2015), “Informasi APBN 2016”.
- Kementerian Pekerjaan Umum (2010), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol”.
- Kementerian Pekerjaan Umum (2012), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol”.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015a), “Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum 2014”, Pusat Pengolahan Data (Pusdata).

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (2015b), “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019”.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2016a), “Buku Informasi Statistik Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2015”, Pusat Data Dan Teknologi Informasi (Pusdatin).

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (2016b), “Tantangan Pembiayaan Dalam Pembangunan Infrastruktur”, (<http://www.pu.go.id/berita/11319/Tantangan-Pembiayaan-Dalam-Pembangunan-Infrastruktur>, diakses pada 30 Agustus 2016).

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga (2015), “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2015-2019”.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014a), “Matriks Bidang Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019”, (<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/MATRIKS%20BID%20PEMBANGUNAN.pdf>, diakses pada 16 Agustus 2016).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014b), “Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Buku I Agenda Pembangunan Nasional”.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat Aparatur Negara (2014), “Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019 : Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Sebagai Prioritas Nasional”, Paparan Rapat Koordinasi SIKN Dan JIKN Tahun 2015.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015a), “Public Private Partnership Infrastructure Project Plan In Indonesia 2015”.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015b), “Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur”.

Kwofie, T.E., Afram, S. dan Botchway, E. (2015), “A Critical Success Model For PPP Public Housing Delivery In Ghana”, *Built Environment Project and Asset Management* Vol. 6 No. 1, 2016 pp. 58-73.

Lubis, A.S. (2014), “Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?”, *Artikel Anggaran dan Perbendaharaan* (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>, diakses pada 17 Januari 2016).

Mouraviev, N. dan Kakabadse, N.K. (2015), “Legal and regulatory barriers to effective public-private partnership governance in Kazakhstan”, *International Journal of Public Sector Management* Vol. 28 No. 3, 2015 pp. 181-197.

Noor, M.M.H. (2016), “Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia”, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ([www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel), diakses pada 18 Januari 2017).

Pemerintah Republik Indonesia (2004), “Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan”.

Pemerintah Republik Indonesia (2005), “Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol”.

Pemerintah Republik Indonesia (2014), “Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas”.

Pemerintah Republik Indonesia (2015), “Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur”.

Pemerintah Republik Indonesia (2016), “Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional”.

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (2014), “Kerjasama Pemerintah Swasta Di Indonesia - Acuan Alokasi Risiko”.

PT. Sarana Multi Infrastruktur (2014), “Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Dalam Penyediaan Infrastruktur”

Ramdhini, L. (2015), “Indonesia Butuh Badan Infrastruktur”, *Investor Daily* (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/264024-indonesia-butuh-badan-infrastruktur.html>, diakses pada 16 November 2016).

Sancoko, K.D., Djumikasih, dan Dheviana R. (2014), “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Build Operate Transfer Sebagai Bentuk Kemitraan Pemerintah Dengan Swasta Dalam Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, diakses pada 01 November 2016).

Sari, E.V. (2015), “Menkeu Se-Asia-Pasifik Bahas Alternatif Pendanaan Pembangunan”, *CNN Indonesia* (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150429105904-78->

49979/menkeu-se-asia-pasifik-bahas-alternatif-pendanaan-pembangunan/,  
diakses pada 25 Januari 2017)

Sembiring, M. (2012), “Perjuangan Berat Memberantas Korupsi Di Indonesia”, (<http://www.globalindonesianvoices.com>, diakses pada 16 Januari 2017).

Supriadi, A. (2014), ”Gagalnya Proyek Infrastruktur Kerjasama Pemerintah Swasta”, *CNN Indonesia* (<http://www.cnnindonesia.com> diakses pada 16 November 2016).

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (2015), “PPP-Readiness Self-Assessment”, *Transport and Tourism Division UNESCAP*.

Verougstraete, M. dan Kang, H.J. (2014), “Public-Private Partnerships: Case Study #3, Mobilizing Private Funding: the Case of the National Highways of India”, *Transport Division United Nations ESCAP*.

Wibowo, A. (2016). “Perkembangan Terkini dalam Pembiayaan Infrastruktur yang Melibatkan Partisipasi Badan Usaha”, *Prosiding Konferensi Nasional Teknik Sipil 10 (KoNTekS10; keynote paper)*, Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta, 25 – 26 Oktober 2016, 1–10.

Wibowo, A. dan Alfen, H.W. (2014), “Identifying Macro-Environmental Critical Success Factors And Key Areas For Improvement To Promote Public-Private Partnerships In Infrastructure, Indonesia’s Perspective”, *Engineering, Construction and Architectural Management* Vol. 21 No. 4, 2014 pp. 383-402.

Wibowo, A. dan Alfen, H.W. (2015), “Government-Led Critical Success Factors In PPP Infrastructure Development”, *Built Environment Project and Asset Management* Vol. 5 No. 1, 2015 pp. 121-134.